

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan arus globalisasi dan kemajuan peradaban modern, dunia dihadapkan pada beragam persoalan kompleks di berbagai bidang kehidupan. Bidang pendidikan pun tak luput dari dampaknya, termasuk pendidikan pada anak usia dini, yang kini turut menghadapi tantangan serius seperti maraknya tindakan perundungan (*bullying*) (Maghfiroh & Sugito, 2021). Fenomena ini tidak hanya berdampak langsung terhadap korbannya, namun juga berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mental dan emosional serta prestasi akademik setiap anak. Meningkatnya kejadian *bullying* menunjukkan perlunya tindakan serius untuk memahami, mencegah dan mengatasi masalah ini. Kenaikan jumlah kasus suatu fenomena sosial tidak selalu menunjukkan bahwa kejadian tersebut dulunya jarang atau belum pernah ada.

Angka kejadian yang meningkat secara drastis dapat diartikan secara positif sebagai meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa hal-hal yang sebelumnya dianggap lumrah sebenarnya menyimpan persoalan serius. Hal ini terutama berlaku pada isu *bullying*, yang merupakan bentuk kekerasan dengan risiko tinggi dan membutuhkan perhatian serta penanganan yang lebih mendalam. Istilah *bullying* sendiri diserap dari bahasa Inggris, berasal dari kata *bully* yang berarti menggertak. Dalam konteks bahasa Indonesia, *bullying* dipahami sebagai tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu atau

kelompok yang mempunyai kekuasaan lebih terhadap seseorang, dengan tujuan untuk menyakiti atau merendahkan korban (Kartika et al., 2019).

Istilah *bullying* berasal dari kata bull yang artinya banteng. Hewan ini dikenal memiliki sifat defensif yang ekstrem, di mana keberadaan manusia atau makhluk lain di sekitarnya dapat memicu respons penyerangan yang ganas. Hal yang sama berlaku untuk *bullying*, yang digambarkan sebagai banteng dan cenderung bersifat destruktif. *Bullying* adalah suatu keadaan dimana terjadi adanya penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau kelompok yang merugikan orang lain (Dewi, 2020). Istilah “*bullying*” digunakan karena dinilai lebih representatif dan lebih komprehensif dibandingkan istilah serupa lainnya untuk menggambarkan fenomena yang sama.

Isu mengenai perilaku *bullying* mulai menjadi sorotan publik pada tahun 1988, setelah diperkenalkan oleh seorang pakar psikologi terkemuka, Profesor Olweus. Sejak saat itu, sejumlah ahli telah mengemukakan berbagai pengertian mengenai *bullying*. Berdasarkan pemaparan Olweus, *bullying* adalah tindakan bermuatan negatif yang dijalankan secara terus-menerus, dengan tujuan menimbulkan ketidaknyamanan atau penderitaan kepada individu yang dianggap tidak mempunyai kemampuan dalam melawan atau mempertahankan diri dari perilaku tersebut (Kartika et.al 2019). Individu yang dipersepsikan tidak berdaya kerap menjadi sasaran utama tindakan perundungan. Dalam aktivitas harian, korban *bullying* umumnya mengalami kesulitan dalam mempertahankan diri. Aksi perundungan ini dapat muncul pada beragam bentuk, mulai dari kekerasan fisik, ucapan menyakitkan, hingga tindakan yang lebih terselubung seperti paksaan atau manipulasi psikologis.

Dalam Undang-Undang kebijakan perlindungan anak yang terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mana adalah Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Pasal 76 C Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwasanya tindakan kekerasan terhadap anak, dalam bentuk apa pun, termasuk membiarkan, memerintahkan, atau terlibat di dalamnya, merupakan pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan. Jika perilaku *bullying* terhadap anak terus berulang dan dibiarkan begitu saja oleh orang dewasa di sekitarnya, maka besar kemungkinan pola ini akan terbawa hingga sang anak tumbuh dewasa. *Bullying* pada masa kanak-kanak seringkali menjadi akar dari berbagai bentuk kekerasan di kemudian hari, yang bahkan bisa berkembang menjadi gangguan perilaku serius seperti kecenderungan antisosial. (Hidayati, 2014).

Anak yang melakukan perundungan umumnya menunjukkan berbagai bentuk perilaku menyakitkan, seperti menjambak, mengejek, memukul, mengancam, merusak milik orang lain, mendorong, membuat gestur tidak sopan, mencakar, memalak, serta berbagai bentuk dominasi lainnya. Maghfiroh & Sugito (2021) menjelaskan bahwa tidak seperti bentuk kekerasan lain, *bullying* cenderung bersifat berulang karena pelaku sering memanfaatkan kesempatan yang ada untuk terus menyakiti korban. Perilaku ini dijalankan secara sadar, disengaja, dan terus-menerus, sehingga dapat memunculkan luka fisik maupun psikologis bagi korban.

Bentuk *bullying* sendiri dapat diklasifikasikan pada tiga jenis, yaitu fisik, verbal (baik secara langsung maupun tidak langsung), serta psikologis atau non-verbal (Azzahra et.al 2021). Perilaku perundungan jelas merupakan sesuatu yang tidak diinginkan, terutama dalam lingkungan pendidikan anak usia dini. Masa ini sering disebut sebagai periode emas (*golden age*), yang seharusnya dimanfaatkan

oleh pendidik dan orang tua sebagai peluang emas (*golden ways*) untuk membentuk fondasi kuat dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Anak usia dini adalah aset berharga bagi masa depan, baik bagi keluarga maupun negara. Kelak, merekalah yang akan menentukan kemajuan Indonesia di tengah persaingan global. Maka, pendidikan pada tahap ini sangat menentukan arah pembangunan bangsa. Apabila guru di lingkungan PAUD tidak mengambil peran aktif dalam menghentikan perilaku bullying, anak-anak dapat menganggap bahwa tindakan semacam itu adalah perilaku yang wajar dan dapat diterima (Ambarini et.al 2018). Maka dari itu, pendidik perlu terus memperhatikan interaksi anak, baik melalui ucapan, gerak tubuh, maupun ekspresi wajah, agar dapat segera mengenali dan menangani tanda-tanda intimidasi sejak dini.

Terjadinya kasus perundungan di lingkungan pendidikan formal seperti sekolah menunjukkan adanya kontradiksi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) Tentang Hak Anak dimana disebutkan bahwasanya setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pihak termasuk masyarakat, pendidik, dan orang tua yang kurang peka terhadap kasus perundungan di sekitar mereka. Bullying kerap dianggap sebagai bagian wajar dari interaksi anak sehari-hari. Pandangan semacam ini justru menjadikan lingkungan sekolah sebagai tempat yang mengintimidasi alih-alih menjadi ruang belajar yang aman dan menyenangkan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu ini sangat penting sebagai dasar dalam merancang strategi pencegahan dan intervensi yang lebih efektif.

Sepanjang tahun 2022, angka kekerasan terhadap anak tergolong tinggi. Bentuk kekerasan yang terjadi pun beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, penelantaran, perdagangan anak, hingga berbagai bentuk eksploitasi. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), meningkatnya jumlah kasus ini bukan semata karena makin maraknya kekerasan, melainkan karena kesadaran masyarakat untuk melaporkan insiden tersebut juga mengalami peningkatan (Polhukam, 2023). Sepanjang Januari hingga Agustus 2023, laporan pelanggaran terhadap hak anak mencapai 2.355 kasus, dengan 837 di antaranya terjadi di lingkungan pendidikan formal. Dari jumlah tersebut, perundungan atau bullying terhadap siswa tercatat sebanyak 87 kasus, sementara korban kebijakan pendidikan mencapai 27 kasus. Selain itu, kekerasan fisik dan/atau psikis menimpa 236 anak, dan kekerasan seksual bahkan tercatat sebanyak 487 kasus. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memperlihatkan bahwasanya perundungan masih menjadi ancaman serius bagi pelajar di sekolah. Ketiga bentuk pelanggaran utama yaitu kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi—masih menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan nasional. Dari sisi bentuknya, bullying fisik menempati posisi tertinggi (55,5%), diikuti oleh bullying verbal (29,3%), dan bullying psikologis atau emosional (15,2%) (Sekolah relawan, 2023). Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), (2024) pada tahun 2024, setidaknya 548 anak tercatat sebagai korban perundungan di berbagai institusi pendidikan di Indonesia sepanjang tahun 2023.

Terdapat data terbaru kasus kekerasan yang terjadi pada anak tahun 2024 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2024)

mencapai per 10.000 kasus kekerasan terhadap anak, berdasarkan tempat kejadian sekolah mencapai 1.243 kasus, lalu berdasarkan bentuk kekerasan yang dialami korban terjadi dalam bentuk fisik mencapai 7.428 kasus pada bentuk psikis sebanyak 6.362 kasus. Pada kasus kekerasan korban berdasarkan usia 0-5 tahun sebanyak 1.647, usia 6-12 tahun mencapai 4.716, terbanyak di usia 13-17 tahun 8.249 kasus. Kemudian ada sebanyak 546 kasus anak korban berdasarkan pendidikan TK/PAUD. Lalu dari keluarga/saudara 2.399 kasus. Pelakunya berdasarkan jenis kelamin 14.078 kasus terbanyak dari laki-laki sedangkan pelaku perempuan 1.782 kasus. Jika perilaku bullying pada anak usia dini dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, pelaku akan terus melakukan perundungan hingga anak tersebut mencapai usia remaja. Sementara itu, korban perundungan akan terus menderita dan mengalami perlakuan buruk tersebut secara berkelanjutan (Ambarini et.al 2018).

Berdasarkan pada observasi dan wawancara awal yang sudah dilaksanakan oleh peneliti di TK Harapan Bunda Kota Jambi ditemukan masalah pada saat observasi yaitu 9 anak yang diperlakukan seperti ditarik tangannya dengan kuat saat bermain bersama temannya tetapi anak tersebut tetap bermain bersama padahal kondisi anak tersebut kesakitan, lalu terdapat anak yang diejek sambil dijulurkan lidah oleh temannya dia hanya terdiam, selanjutnya terdapat anak yang dicubit pipinya, ada juga anak yang didorong temannya tetapi anak tersebut tidak menangis, dan juga ada anak yang menyendiri saat bermain, pola ini selama masa observasi awal sering terjadi secara berulang-ulang, lalu saat wawancara awal bersama guru terdapat beberapa anak yang suka mengganggu temannya.

Peristiwa diatas menunjukkan bahwa perilaku *bullying* sudah mulai terlihat dilakukan oleh anak usia dini. Maka dari itu, penelitian ini dianggap penting untuk mengeksplorasi lebih dalam pola perilaku anak, termasuk ucapan, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah yang mencerminkan perundungan, serta untuk memahami dampak yang ditimbulkan oleh tindakan *bullying* pada anak usia 5-6 tahun di TK Harapan Bunda. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti memutuskan untuk mengambil judul “**Analisis perilaku *bullying* pada anak usia 5-6 tahun di TK Harapan Bunda**”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merujuk pada pertanyaan yang mengarah pada objek empiris dengan batasan yang jelas dan memungkinkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan di dalamnya. Pada penelitian ini, rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Bagaimana bentuk pola perilaku *bullying* yang terjadi di TK Harapan Bunda Kota Jambi?
2. Bagaimana dampak dari perilaku *bullying* yang terjadi di TK Harapan Bunda Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk pola perilaku *bullying* yang terjadi di TK Harapan Bunda Kota Jambi.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui dampak dari perilaku *bullying* yang terjadi di TK Harapan Bunda Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan keilmuan dunia pendidikan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perilaku *bullying* anak usia dini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Sekolah, pemahaman terhadap bentuk-bentuk perilaku *bullying* yang muncul di lingkungan sekolah dapat menjadi dasar untuk mengambil langkah preventif maupun responsif yang lebih tepat dalam menangani kasus *bullying* di kalangan siswa.
- b. Bagi Guru dan Orang tua, agar selalu memperhatikan perilaku buruk anak yang termasuk dalam perilaku *bullying* sehingga dapat mencegah anak berperilaku buruk agar tidak berpengaruh terhadap masa depan anak.
- c. Bagi Penulis, penelitian ini adalah salah satu tahapan krusial yang harus ditempuh guna menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana pada Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi.
- d. Bagi Peneliti yang akan datang, temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, dikembangkan lebih lanjut, serta dijadikan referensi dalam penelitian sejenis.